



DOKUMEN MUTU

MANUAL STANDAR PENDIDIKAN

**UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2022**

	UNIVERSITAS SANATA DHARMA	Kode/No	MM.LPMAI-USD.1
		Tanggal	30 September 2022
	DOKUMEN MUTU MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	02
		Halaman	1-15

DOKUMEN MUTU
MANUAL STANDAR PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Dibuat oleh

Ketua Lembaga Penjaminan
Mutu dan Audit Internal
(LPMAI)



Christiyanti Aprinastuti, S.Si., M.Pd.

Diperiksa oleh

Wakil Rektor 1



Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

Disahkan oleh

Rektor



Albertus Bagus Laksana, S.J., S.S., Ph.D.

PENDAHULUAN

Buku Manual Mutu Tridharma USD ini merupakan dokumen yang berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan** (PPEPP) standar yang telah ditetapkan di USD.

Di dalam Manual Mutu Tridharma ini, tercakup 60 pernyataan mutu sebagaimana yang dicantumkan di dalam Dokumen Standar Mutu Tridharma dan di Sistem Informasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SI SPMI) USD.

Dokumen Manual Mutu Standar Tridharma ini secara khusus diperuntukkan bagi para pejabat prodi dan fakultas dalam rangka pelaksanaan berbagai aktivitas penjaminan mutu dengan fasilitasi SI SPMI. SI SPMI dikembangkan dengan tujuan untuk memfasilitasi proses penjaminan mutu secara menyeluruh. Melalui fasilitasi SI SPMI ini, para pejabat yang berkewenangan akan menjalankan setidaknya lima hal, yaitu:

1. melakukan pencatatan/perekaman atas aktivitas monev internal dan audit mutu internal,
2. menyimpan berbagai dokumen sesuai standar yang telah ditetapkan,
3. mengakses, membaca, dan mempelajari berbagai data akademik, serta melakukan tindak lanjut atas hasil-hasil temuan tersebut,
4. mengakses, membaca, dan mempelajari berbagai data hasil pengukuran kinerja, serta melakukan tindak lanjut atas hasil-hasil temuan tersebut, dan
5. menuliskan dan/atau mempelajari rekomendasi atas monev internal dan audit mutu internal dari reviewer/auditor.

Di satu sisi, sebagai sebuah Sistem Informasi, SI SPMI diyakini memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu internal. *Di lain pihak*, sebegus apapun SI yang dikembangkan, penentu utama dalam kegiatan penjaminan mutu internal sebuah lembaga pendidikan tinggi adalah aktor-aktor di dalamnya. Kesiediaan untuk belajar secara terus-menerus, membuka diri terhadap berbagai kemungkinan, dan keberanian mengakui bahwa apa yang diyakininya tidak selalu benar, serta sikap rendah hati untuk mendengarkan masukan dan pendapat dari orang lain, adalah ciri-ciri pokok dari komunitas pembelajar yang transformatif dan berdaya ubah. Cara pandang pembelajaran transformatif macam ini yang melandasi kerangka berpikir dalam buku **Manual Mutu Standar Tridharma USD ini**. Buku ini sudah semestinya ditempatkan dalam konteks pengembangan masyarakat pembelajar yang responsif terhadap kompleksitas dinamis di dalam era yang serba tidak pasti ini.

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	1
DAFTAR ISI.....	2
STANDAR MUTU PENDIDIKAN	3
1.1.Standar Kompetensi Lulusan	3
1.2.Standar Isi Pembelajaran	5
1.3.Standar Proses Pembelajaran	6
1.4.Standar Penilaian Pembelajaran.....	9
1.5.Standar Pendidik	10
1.6.Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	13

1. STANDAR MUTU PENDIDIKAN

1.1. Standar Kompetensi Lulusan

No.	Standar	Proses
1.1.1	Program studi memiliki rumusan standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan visi dan misi prodi, mengacu KKNi dan mencakup <i>competence</i> , <i>conscience</i> , dan <i>compassion</i>	Penetapan: Dekan memberi penugasan kepada tim reviewer kurikulum. Pelaksanaan: Kaprodi mengunggah dokumen kurikulum setelah ditetapkan. LPMAl mengembangkan rubrik penilaian. Evaluasi: Tim <i>reviewer</i> melakukan penilaian sesuai dengan rubrik yang disediakan. Maksimal sesudah dua tahun kurikulum ditetapkan. Pengendalian: Hasil <i>review</i> digunakan sebagai bahan RTM (Rapat Tinjauan Manajemen) di tingkat Prodi dan Dekanat. Peningkatan: Kaprodi mengunggah notulensi pembaruan SKL minimal sekali dalam empat tahun (memuat: 1. Acuan rumusan asosiasi prodi, 2. Hasil <i>tracer studies</i> dari alumni dan pengguna alumni, 3. Diskusi tim ahli sesuai bidang keahlian)
1.1.2	Program studi memiliki rumusan capaian pembelajaran yang mengacu KKNi dan mencakup <i>competence</i> , <i>conscience</i> , dan <i>compassion</i>	Penetapan: Kaprodi menentukan nama-nama dosen prodi sebagai reviewer CPL. Dekan memberi penugasan kepada tim reviewer CPL. Pelaksanaan: Kaprodi mengunggah Capaian Pembelajaran Lulusan (<i>graduate learning outcomes</i>) [rumusan tercantum dalam Dokumen Kurikulum]. LPMAl mengembangkan rubrik penilaian. Evaluasi: Tim reviewer melakukan penilaian sesuai dengan rubrik yang

No.	Standar	Proses
		disediakan. Maksimal sesudah dua tahun kurikulum ditetapkan. Pengendalian: Hasil review digunakan sebagai bahan RTM di tingkat Prodi dan Dekanat. Peningkatan: Tindak lanjut hasil review
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	1. Klik lihat data 2. Klik rerata IPK lulusan 3. Kaprodi menilai ketercapaian data IPK dengan berpedoman pada <i>tooltip</i> yang tersedia, arahkan kursor ke pilihan <i>score</i>. 4. Kaprodi dapat memberikan elaborasi atau uraian yang menjustifikasi mengapa skor tertentu dipilih dengan mengetik pada kotak isian (bersifat <i>optional</i>).
1.1.4	Lulusan program studi memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dalam Bahasa Indonesia dan Inggris	Kaprodi menilai ketercapaian data nilai Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
1.1.5	Lulusan USD berperilaku benar dan berbudaya	1. BKA melakukan survei kepuasan pengguna alumni. 2. Kaprodi menilai tingkat kepuasan pengguna alumni.
1.1.6	Lulusan USD memiliki soft skills	Kaprodi menilai ketercapaian rerata poin kegiatan mahasiswa.

1.2. Standar Isi Pembelajaran

No.	Standar	Proses
1.2.1	Kurikulum dikembangkan sesuai dengan visi dan misi universitas	Penetapan: Dekan memberi penugasan kepada tim reviewer kurikulum. Pelaksanaan: Kaprodi mengunggah dokumen kurikulum setelah ditetapkan. LPMAI mengembangkan rubrik penilaian. Evaluasi: Tim reviewer melakukan penilaian sesuai dengan rubrik yang disediakan. Maksimal sesudah dua tahun kurikulum ditetapkan. Pengendalian: Hasil review digunakan sebagai bahan RTM di tingkat Prodi dan Dekanat. Peningkatan: Tindak Lanjut hasil review
1.2.2	Kurikulum dikembangkan sesuai dengan visi universitas, berdasarkan standar kompetensi lulusan, serta mengacu kepada KKNi, dan memuat keunggulan/kekhasan relatif terhadap prodi sejenis	
1.2.3	Materi kuliah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dan mengintegrasikan hasil penelitian yang relevan	Penetapan: Dekan memberi penugasan kepada tim reviewer kurikulum. Kaprodi menugaskan dosen koordinator mata kuliah (MK) untuk menyusun RPS sesuai dengan bidang keahliannya. Pelaksanaan: Dosen koordinator MK bersama anggotanya merancang RPS sesuai dengan ketentuan penyusunan RPS. Dosen koordinator MK mengunggah RPS dalam SI SPMI. Kaprodi mengusulkan tim reviewer RPS LPMAI mempersiapkan rubrik penilaian RPS Evaluasi: <i>Reviewer</i> mendapatkan Surat Tugas dari Dekan untuk melakukan Audit Mutu RPS. <i>Reviewer</i> mempelajari rubrik penilaian yang terdiri dari 10 (sepuluh) poin. <i>Reviewer</i> menganalisis substansi RPS dengan merujuk pada rubrik penilaian yang telah disiapkan.

No.	Standar	Proses
		<i>Reviewer</i> melakukan pencatatan hasil Audit Mutu RPS ke dalam formulir audit berbasis <i>web</i>. <i>Reviewer</i> menuliskan rekomendasi atas perbaikan macam apa yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas RPS. Pengendalian: Hasil review digunakan sebagai bahan RTM di tingkat Prodi dan Dekanat. Peningkatan: Kaprodi mengunggah notulensi bukti Audit Mutu RPS.
1.2.4	Kurikulum memberi fleksibilitas kepada mahasiswa untuk memilih matakuliah sesuai dengan minatnya	Kaprodi mengunggah dokumen kurikulum setelah ditetapkan. LPMAI mengembangkan rubrik penilaian. Tim reviewer melakukan penilaian sesuai dengan rubrik yang disediakan. Maksimal sesudah dua tahun kurikulum ditetapkan. Pengendalian: Hasil review digunakan sebagai bahan RTM di tingkat Prodi dan Dekanat. Peningkatan: Kaprodi mengunggah notulensi bukti pembaharuan kurikulum.
1.2.5	Pembaharuan kurikulum dilakukan secara periodik dan melibatkan pemangku kepentingan	

1.3. Standar Proses Pembelajaran

No.	Standar	Proses
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Penetapan: Kaprodi memastikan bahwa koordinator matakuliah bertanggung jawab untuk mengembangkan dan/atau melakukan penyesuaian RPS sebelum semester dimulai.
1.3.2	Ada usaha untuk mengintegrasikan hasil pengabdian masyarakat dosen dalam proses	

No.	Standar	Proses
	penyusunan RPS	Pelaksanaan: Kaprodi memastikan bahwa masing-masing koordinator matakuliah mengunggah RPS di SIA. Evaluasi: Kaprodi memastikan bahwa RPS yang dikembangkan menunjukkan integrasi hasil pengabdian masyarakat dosen dalam proses penyusunan RPS. Evaluasi: Kaprodi memastikan bahwa pengembangan RPS mengikuti prosedur yang ditetapkan. Evaluasi: Kaprodi memastikan bahwa setiap RPS pernah diaudit setidaknya satu kali dalam satu siklus kurikulum (e.g. untuk program sarjana, satu siklus kurikulum adalah empat tahun). Evaluasi: Kaprodi memastikan bahwa proses pembelajaran dimonitor sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh LPMAl, dengan mengacu pada aspek-aspek: (a) presensi mahasiswa, presensi dosen, (b) nilai evaluasi pembelajaran minimal 5.6, (c) partisipasi mahasiswa dalam evaluasi pembelajaran akhir semester, dan (d) jumlah pertemuan di setiap mata kuliah. Pengendalian: Kaprodi memastikan bahwa data monitoring pembelajaran dikaji sebagai bahan perbaikan proses pembelajaran. Pengendalian: Kaprodi memastikan bahwa RPS memuat model pembelajaran yang bervariasi dan sesuai dengan capaian. Peningkatan: Kaprodi mempelajari hasil audit RPS nomor 6 dan menggunakannya sebagai bahan peningkatan mutu hasil pembelajaran.
1.3.3	RPS dikembangkan dengan baik dan berkualitas	
1.3.4	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester.	
1.3.5	Model pembelajaran yang bervariasi dan sesuai dengan capaian pembelajaran akan meningkatkan mutu hasil pembelajaran	
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik.	Penetapan: Kaprodi memberikan penugasan kepada dosen sebagai DPA dengan deskripsi tugas sesuai dengan standar pembimbingan akademik. Evaluasi: Kaprodi melakukan pengukuran atas kinerja pelayanan dosen

No.	Standar	Proses
		sebagai DPA dalam rangka perbaikan sistem pendampingan akademik minimal satu tahun sekali. Peningkatan: Kaprodi menindaklanjuti temuan-temuan dari hasil pembimbingan akademik demi peningkatan kualitas pendampingan akademik DPA.
1.3.7	Sistem pembimbingan tugas akhir direncanakan dan dilaksanakan dengan baik.	Penetapan: Kaprodi memberikan penugasan kepada dosen sebagai pembimbingan TA/Skripsi dengan deskripsi tugas sesuai dengan standar pembimbingan TA/Skripsi. Evaluasi: Kaprodi melakukan pengukuran atas kinerja pembimbingan TA/Skripsi dalam rangka perbaikan sistem pembimbingan TA/Skripsi minimal satu tahun sekali. Peningkatan: Kaprodi menindaklanjuti temuan-temuan dari hasil pembimbingan TA/Skripsi demi peningkatan kualitas pembimbingan TA/Skripsi.
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Penetapan: Kaprodi melakukan kajian atas data rerata evaluasi pembelajaran akhir semester dan tingkat kelulusan mata kuliah. Pelaksanaan: Kaprodi menugaskan para dosennya untuk terlibat di dalam berbagai kegiatan pengembangan inovasi pembelajaran. Evaluasi: Kaprodi melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengembangan inovasi pembelajaran sesuai dengan standar yang ditetapkan.
1.3.9	Upaya peningkatan suasana akademik dilakukan secara berkesinambungan.	Kaprodi mempelajari data hasil pengukuran mengenai fungsionalitas prasarana dan sarana pembelajaran. Kaprodi memastikan bahwa kegiatan ilmiah rutin (minimal sekali dalam satu semester) dimasukkan ke dalam RKA. Kaprodi melakukan pengukuran atas keterlaksanaan kegiatan ilmiah

No.	Standar	Proses
		rutin. Kaprodi memastikan bahwa prodi memiliki <i>roadmap</i> integrasi tridharma dalam pembelajaran. Kaprodi memberikan penugasan kepada dosen untuk terlibat di dalam pelatihan atau magang (minimal 10% dari jumlah dosen) tiap tahunnya. Kaprodi melakukan evaluasi kinerja atas penugasan pelatihan/magang dan menindaklanjutinya. Kaprodi memastikan bahwa kehadiran pakar/praktisi yang memberikan kuliah umum dimasukkan dalam mata kegiatan di RKA. Kaprodi melakukan evaluasi atas kegiatan pelibatan pakar/praktisi dalam kuliah umum.

1.4. Standar Penilaian Pembelajaran

No.	Standar	Proses
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik.	1. Kaprodi memastikan bahwa mekanisme dan prosedur penilaian dipahami dan dilaksanakan secara konsisten oleh semua dosennya. 2. Kaprodi melakukan evaluasi atas pelaksanaan penilaian pembelajaran dengan mengacu pada: (a) tingkat kepuasan mahasiswa dalam mekanisme penilaian, (b) ketepatan waktu dosen menyampaikan umpan balik penilaian, dan (c) kelengkapan rincian nilai final. 3. Kaprodi menindaklanjuti hasil temuan.

No.	Standar	Proses
1.4.2	Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten.	1. Kaprodi memastikan bahwa masing-masing dosen berperan aktif dalam mendorong para mahasiswanya untuk terlibat penuh dalam evaluasi pembelajaran akhir semester. 2. Kaprodi mengevaluasi tingkat partisipasi para mahasiswa di prodinya dalam proses evaluasi pembelajaran akhir semester. 3. Kaprodi mengevaluasi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran akhir semester. 4. Kaprodi menindaklanjuti hasil analisis atas berbagai data di atas.
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran.	1. Kaprodi memastikan bahwa alat evaluasi pembelajaran disusun dengan standar. 2. Kaprodi menunjuk dosen yang berkompeten untuk melakukan audit mutu soal evaluasi pembelajaran. 3. Dekan mengeluarkan Surat Tugas bagi dosen yang melakukan audit mutu soal evaluasi pembelajaran. 4. Kaprodi memastikan bahwa proses audit mutu soal berlangsung dengan baik. 5. Kaprodi melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit mutu soal evaluasi pembelajaran dan menindaklanjutinya.

1.5. Standar Pendidik

No.	Standar	Proses
1.5.1	Memiliki sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen yang menjamin mutu	Kaprodi memastikan bahwa masing-masing dosen mendapatkan akses informasi atas mekanisme siklus pengembangan dosen yang berlaku di USD.

No.	Standar	Proses
	penyelenggaraan program akademik.	
1.5.2	Memiliki sistem monitoring, evaluasi, dan rekam jejak kinerja dosen yang sistematis.	Kaprodi memastikan bahwa masing-masing dosen mendapatkan akses informasi atas sistem monitoring, evaluasi, dan rekam jejak kinerja dosen yang berlaku di USD.
1.5.3	Menjalankan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat	1. Kaprodi memastikan bahwa masing-masing dosen mematuhi sistem pencatatan kegiatan tridharma di dalam SIA. 2. Kaprodi melakukan evaluasi atas tingkat kepatuhan para dosen dalam melakukan pencatatan kegiatan tridharma di dalam SIA.
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik.	1. Kaprodi memastikan bahwa para dosennya melakukan pembaharuan data sesuai dengan perkembangan kualifikasi akademik dan kompetensi. 2. Kaprodi memastikan bahwa prodi memiliki dosen dengan kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk menjamin mutu akademik. 3. Kaprodi melakukan tindaklanjut sesuai dengan analisis data di atas.
1.5.5	Program studi memiliki jumlah dosen yang menjamin mutu program akademik.	1. Kaprodi menganalisis kesesuaian data: (a) rasio dosen:mahasiswa, (b) beban kerja dosen, (c) kesesuaian keahlian dosen dengan mata kuliah yang diajarkannya, (d) prosentase dosen tidak tepat terhadap jumlah seluruh dosen, (e) kesesuaian keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah yang diampu, dan (f) prosentase kehadiran dosen tidak tetap dalam perkuliahan – dengan standar yang telah ditetapkan.

No.	Standar	Proses
		2. Kaprodi melakukan tindak lanjut terhadap hasil analisis dari data di atas.
1.5.6	Dosen memiliki komitmen yang tinggi dalam berkarya	Kaprodi memastikan bahwa kehadiran para dosen di dalam pengajaran di kelas mencapai $\geq 95\%$.
1.5.7	Kompetensi dosen ditingkatkan secara berkelanjutan	1. Kaprodi mengevaluasi prosentase dosen tetap yang berpendidikan S3 sesuai dengan bidang keahlian sesuai dengan kompetensi prodi mencapai minimal 40% dari jumlah total dosen tetap prodi. 2. Kaprodi menindaklanjuti hasil analisis di atas.
1.5.8	Program studi berkontribusi dalam pengembangan keilmuan melalui penelitian dan penerbitan karya ilmiah	Penetapan: Kaprodi menetapkan sasaran pengembangan keilmuan prodi melalui penelitian dan penerbitan karya ilmiah sesuai standar. Pelaksanaan: Kaprodi memastikan bahwa dosennya berkontribusi dalam pengembangan keilmuan melalui kegiatan temu ilmiah sesuai dengan standar. Kaprodi memastikan kegiatan pengembangan keilmuan ini dicantumkan di dalam RKA untuk mendukung kontribusi keilmuan prodi. Kaprodi melakukan aneka ragam kegiatan pendukung seperti pelatihan, seminar, dan fasilitasi publikasi. Evaluasi: Kaprodi melakukan monev atas pelaksanaan kegiatan pengembangan keilmuan minimal satu kali dalam satu tahun sesuai dengan standar. Pengendalian: Hasil monev didiskusikan Peningkatan: Kaprodi melakukan tindak lanjut sesuai dengan data dan informasi.

1.6. Standar Pengelolaan Pembelajaran

No.	Standar	Proses
1.6.1	Program studi memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas dan realistik	Penetapan dan Pelaksanaan: Kaprodi memastikan bahwa sosialisasi vmts dan nilai-nilai dasar kepada seluruh sivitas akademika. Evaluasi: Kaprodi melakukan evaluasi terhadap efektivitas sosialisasi melalui pengukuran pemahaman pihak terkait. Pengendalian dan Peningkatan: Kaprodi menganalisis hasil evaluasi pengukuran dan tindaklanjut.
1.6.2	Tata pamong program studi mampu menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil	Penetapan dan Pelaksanaan: Kaprodi memastikan bahwa tata pamong di prodi berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Evaluasi: Kaprodi melakukan survei kepuasan layanan prodi. Pengendalian dan Peningkatan: Kaprodi menganalisis hasil survei dan melakukan tindaklanjut.
1.6.3	Karakteristik kepemimpinan yang efektif	Evaluasi: Kaprodi melakukan analisis terhadap hasil survei kepuasan layanan pimpinan prodi yang dilakukan oleh LPMAI. Peningkatan: Kaprodi melakukan tindaklanjut terhadap hasil analisis.
1.6.4	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: perencanaan, pengorganisasian, penyediaan SDM, pengendalian, kepemimpinan dilaksanakan secara efektif	Penetapan: Kaprodi melakukan penyusunan RKA dengan melibatkan segenap dosen di prodi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan: Kaprodi menjalankan rencana kegiatan secara koordinatif dan sistemik sesuai standar yang telah ditetapkan. Evaluasi: Kaprodi terlibat penuh di dalam aktivitas monev in. Pengendalian dan Peningkatan: Kaprodi melakukan tindaklanjut berdasarkan hasil analisis dan rekomendasi monev in.
1.6.5	Sistem penjaminan mutu berjalan sesuai	Penetapan: Kaprodi menjamin keterlaksanaan sistem penjaminan mutu

No.	Standar	Proses
	dengan standar penjaminan mutu, ada umpan balik dan tindak lanjutnya, yang didukung dokumen yang lengkap	secara sistemik sesuai dengan kebijakan mutu yang telah ditetapkan.
1.6.6	Dilakukan penjangkaran umpan balik yang menyeluruh dan hasilnya ditindaklanjuti	Pelaksanaan: Kaprodi memastikan dijalankannya kegiatan penjangkaran umpan balik yang menyeluruh dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan. Evaluasi: Kaprodi melakukan analisis terhadap data umpan balik tersebut untuk perbaikan kurikulum, pelaksanaan proses pembelajaran, dan peningkatan kegiatan prodi.
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Evaluasi: Kaprodi memastikan adanya berbagai upaya untuk menjamin keberlanjutan prodi. Pengendalian: Kaprodi melakukan analisis terhadap pelaksanaan kegiatan untuk menjamin keberlanjutan prodi. Peningkatan: Kaprodi melakukan tindaklanjut atas temuan/data yang diperoleh dari evaluasi kegiatan untuk menjamin keberlanjutan prodi.
1.6.8	Mahasiswa memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan yang dapat dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkan penalaran, minat, bakat, seni, dan kesejahteraan	Penetapan dan Pelaksanaan: Kaprodi memastikan bahwa mahasiswa memiliki akses terhadap minimal lima jenis pelayanan, yang meliputi: bimbingan dan konseling, minat dan bakat (ekstrakurikuler), pembinaan <i>soft-skills</i>, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan. Evaluasi: Kaprodi menganalisis dan menindaklanjuti hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan-layanan yang diberikan.
1.6.9	Program studi melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan	Evaluasi: Kaprodi melakukan analisis data pelacakan dan perekaman lulusan yang dilakukan oleh Biro Karir dan Alumni.

No.	Standar	Proses
		Pengendalian dan Peningkatan: Kaprodi melakukan tindaklanjut atas temuan/data untuk perbaikan proses pembelajaran, penggalangan dana dari alumni, fasilitas dan keterlibatan dalam tridarma, informasi pekerjaan, dan membangun jejaring.